



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 022 seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun

- 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 007 Seri D Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 080);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baa (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 081);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 012 Seri D Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 084);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2009 Nomor 013 Seri D Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 085);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 102);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 106);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 109);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 034);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 513.343.966.635,00 bertambah sejumlah Rp 46.918.451.102,84 sehingga menjadi Rp.560.262.417.737,84 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula : Rp.507.111.104.385,00

b. Bertambah : Rp. 21.658.349.907,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan: Rp.
528.769.454.292,00

2. Belanja

a. Semula : Rp. 513.343.966.635,00

b. Bertambah : Rp. 46.918.451.102,84

Jumlah Belanja setelah perubahan: Rp.
560.262.417.737,84

Surplus/(Defisit) setelah perubahan : Rp.
(31.492.963.445,84)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula : Rp. 8.732.862.250,00

2. Bertambah : Rp 25.260.101.195,84

Jumlah Pembiayaan Daerah
setelah perubahan: Rp.
33.992.963.445,84

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula :Rp. 2.500.000.000,00

2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah perubahan: Rp.
2.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan: Rp.
31.492.963.445,84

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan: Rp.
0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula : Rp. 22.247.387.261,00
2. Bertambah : Rp. 5.461.755.292,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan: Rp.
27.709.142.553,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula : Rp. 459.254.373.431,00
2. Berkurang : Rp. (4.211.027.072,00)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan: Rp.
455.043.346.359,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula : Rp. 25.609.343.693,00
2. Bertambah : Rp. 20.407.621.687,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah perubahan: Rp.
46.016.965.380,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah

1. Semula :Rp. 5.243.432.168,00
2. Berkurang :Rp. (510.013.712,00)

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah

setelah perubahan: Rp.
4.733.418.456,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula : Rp. 6.163.413.000,00
2. Bertambah : Rp. 924.735.000,00

Jumlah Hasil Retribusi Daerah

setelah perubahan: Rp.
7.088.148.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula : Rp. 6.000.000.000,00
2. Bertambah : Rp. 2.491.804,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan: Rp.
6.002.491.804,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula : Rp. 4.840.542.093,00
2. Bertambah : Rp. 5.044.542.200,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah perubahan : Rp.
9.885.084.293,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula : Rp. 14.097.490.431,00
2. Berkurang : Rp. (4.211.027.072,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah perubahan: Rp.
9.886.463.359,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula : Rp. 361.623.423.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan:
Rp. 361.623.423.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula : Rp. 83.533.460.000,00
2. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah perubahan:

Rp.

83.533.460.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula : Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah Hibah setelah perubahan : Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1. Semula : Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan : Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

1. Semula : Rp. 3.209.810.637,00

2. Bertambah : Rp. 5.094.542.743,00

Jumlah Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan: Rp.

8.304.353.380,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula : Rp. 22.399.533.056,00

2. Bertambah : Rp. 14.498.878.944,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan :

Rp.

36,898.412.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula : Rp. 0,00

2. Bertambah : Rp. 814.200.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubaharn: Rp.

814.200.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula : Rp. 255.697.621.852,00

2. Bertambah : Rp. 18.855.365.418,84

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan:

Rp.274.552.987.270,84

b. Belanja Langsung

1. Semula : Rp. 257.646.344.783,00

2. Bertambah : Rp. 28.063.085.684,00

Jumlah Belanja Langsung

setelah perubahan:

Rp.

285.709.430.467,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1. Semula : Rp. 213.651.857.530,00

2. Bertambah : Rp. 15.552.959.389,84

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan:

Rp.229.204.816.919,84

b. Belanja Bunga

1. Semula :Rp. 0,00

2. Bertambah / (Berkurang) :Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan : Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula :Rp. 0,00

2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan : Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula : Rp. 4.058.500.000,00

2. Bertambah : Rp. 0,00

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan:

Rp.

4.058.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula : Rp. 5.000.000.000,00

2. Bertambah : Rp. 2.880.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan:

Rp.

7.880.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula :Rp. 0,00

2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan: Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula :Rp. 31.141.159.322,00

2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan: Rp.

31.141.159.322,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula : Rp.1.846.105.000,00

2. Bertambah / (Berkurang): Rp. 422.406.029,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan:

Rp.

2.268.511.029,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula : Rp. 36.407.436.000,00

2. Bertambah : Rp. 2.987.751.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan: Rp.

39.397.187.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula : Rp. 101.511.500.168,00

2. Bertambah : Rp. 15.985.450.795,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

perubahan:

Rp.

117.496.950.963,00

c. Belanja Modal

1. Semula : Rp. 119.727.408.615,00
2. Bertambah : Rp. 9.087.883.889,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan :Rp.
128.815.292.504,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula :Rp. 8.732.862.250,00
2. Bertambah :Rp 25.260.101.195,84
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
setelah perubahan: Rp.
33.992.963.445,84

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula :Rp. 2.500.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
setelah perubahan: Rp.
2.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula : Rp. 7.232.862.250,00
2. Bertambah : Rp.25.260.101.195,84
Jumlah SiLPA setelah perubahan:
Rp.32.492.963.445,

84

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula: Rp. 0,00
2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan

- setelah Perubahan : Rp. 0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. Semula: Rp. 0,00
 2. Bertambah / (Berkurang): Rp. 0,00
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan: Rp. 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula: Rp. 0,00
 2. Bertambah / (Berkurang): Rp. 0,00
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan: Rp. 0,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1. Semula: Rp. 1.500.000.000,00
 2. Bertambah / (Berkurang): Rp. 0,00
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan: Rp. 1.500.000.000,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah
1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah / (Berkurang): Rp. 0,00
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan: Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula: Rp. 0,00
 2. Bertambah / (Berkurang): Rp. 0,00
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan : Rp. 0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi Non Permanen)
1. Semula: Rp. 2.500.000.000,00
 2. Bertambah / (Berkurang): Rp. 0,00
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Non Permanen) setelah perubahan: Rp. 2.500.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula : Rp. 0,00

2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah perubahan: Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula: Rp. 0,00

2. Bertambah / (Berkurang):Rp. 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan: Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 9 September
2014

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Baa
pada tanggal 9 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

ONISIMUS JERMIAS NDUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR

038

